

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 33 TAHUN 1993 TENTANG** PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1992, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990, dipandang perlu membubarkan Panitia Pemilihan Indonesia berikut Sekretariatnya dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat yang merupakan bagian dari pada Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Badan Anggota-anggota Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985;
- 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Majelis Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990;

MEMUTUSKAN:...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

Pasal 1

Terhitung sejak mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, Panitia Pemilihan Indonesia termasuk didalamnya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 dibubarkan.

Pasal 2

Dengan dibubarkannya Panitia Pemilihan Indonesia termasuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia, maka :

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- b. Segala persoalan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1992 yang belum terselesaikan, ditampung oleh Lembaga Pemilihan Umum.



- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO